

**TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS
PERKARA PIDANA No.1302/PID.B/2012/PN/PLG) DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

CARRY RIOVANI

502012101

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **CARRY RIOVANI**
NIM : **502012101**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR
(STUDI KASUS PERKARA
No.i302/PID.B/2012/PN/PLG) DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM



Diketahui

Dosen Pembimbing,

Wakil Dekan I



Hambali Yusuf, SH., M.Hum.



Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CARRY RIOVANI
NIM : 502012101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA No.1302/PID.B/2012/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,



CARRY RIOVANI

MOTTO :

"Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyalah-nyalahkan pahala orang yang berbuat baik".

(QS. Yusuf 12: 90-91)

Ku Persembahkan Untuk :

- **Kepada Alm Papa dan Mama tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Kakak dan Adikku Tersayang**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Kepada Kekasihku Lidya Novia Sari Tersayang**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA No.1302/PID.B/PN/PLG) DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Oleh

CARRY RIOVANI

Tindak pidana ialah suatu melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya. Penadahan adalah sesuatu yang membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* (pembantuan) dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan. Adapun permasalahan yang ingin diteliti melalui penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang, pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dimana tahap awal penelitian dengan data sekunder dan surut putusan dari Pengadilan Negeri Palembang No.1302/PID.B/PN/PLG.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan motor di Pengadilan Negeri Palembang. Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim melihat bukti-bukti yang ada dan unsur-unsur yang membenarkan bahwa pelaku tindak pidana penadahan memang benar telah melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusnya lebih melihat kepada fakta hukum yang terjadi dan pembuktian para saksi-saksi yang ada pada saat pembuktian dipersidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA NO.1302/PID.B/2012/PN/PLG DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Yth, Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Yth, Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Yth, Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Yth, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Yth, Bapak Hambali Yusuf. SH., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Yth, Bapak H. Abdul Hamid Usman. SH., M.Hum Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
7. Yth, Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff karyawan/ karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Yth, Kedua Orang Tuaku, Papa Alm. Joni Mama Yelvi, SH yang telah memberikan kasih sayang, support, doa serta memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada kakakku Bemby Joviko, SH tersayang dan adikku yang bontot Dito Rizky Gaupama tercinta yang telah memberikan semangat dan do'a.
10. Kepada someone special Lidya Novia Sari, SH yang telah memberi inspirasi dan ide untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Kak Deni yang telah memberi saran dan ide terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
12. Kepada Teman Terdekat Oggy , Chadra , Hendera , Iam , Salam, Ucok , Dede ,Deki , Wisnu , Igor, Acong , Ling , MJ , Didit , Rino , Kak Reza dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas perjuangan yang indah ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh

ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

CARRY RIOVANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Palembang.....	29
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Palembang	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pengendalian hidup dalam masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih teratur dan kejahatan yang ada dapat dikurangi. Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*Rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.¹

Masyarakat sering kali tidak mengerti tentang penyelenggaraan ketertiban hukum dengan melakukan apa yang bertentangan dengan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban hukum menyebabkan timbulnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam masyarakat biasanya dipicu karena kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri.

“KUHP membagi tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan termuat dalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Didalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan. Menurut Syarifuddin Pettanasse kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang”.²

Tindak pidana kejahatan bermacam-macam, yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penganiayaan, dan penadahan.

¹Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

²Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Krimonologi*, Penerbit UNSRI, Palembang, hlm.

“Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan dari beberapa faktor itu kejahatan memiliki akibat yang sangat merugikan pihak korban. Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan dapat dicari dari 2 (dua) sektor yaitu”:³

1. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri
(sebab-sebab intern)
2. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan
(Sebab-sebab ekstern)

Putusan yang diberikan hakim pada perkara No.1302/PID.B/2012/PN.Plg yaitu :

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang dibuktikan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

³*Ibid*, hlm. 50.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

Putusan hakim yang terlampir dalam surat putusan No.1302/PID.B/2012/PN.Plg atas tindak pidana penadahan motor tergolong ringan.

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada kesadaran dari masyarakat akan penadahan itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam melakukan tindak penadahan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk diberikan kepada si penerima barang hasil kejahatan tersebut (penadah). Dengan adanya penadah tersebut pelaku kejahatan semakin mudah untuk menjual barang-barang dari hasil kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan si pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan, dan perampokan.

Alasan penadahan tidak hanya didasarkan pada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya suatu penadahan karena biasanya harga barang yang diperoleh adalah dibawah rata-rata atau dibawah harga normal. Alasan harga yang dibawah rata-rata inilah membuat masyarakat lebih memilih atau dengan tidak sengaja melakukan tindak pidana

penadahan. Tentunya bagi masyarakat yang tidak mengetahui atau dengan tidak sengaja membeli barang dari hasil suatu kejahatan merasa sangat dirugikan. Faktor lain yang dapat menimbulkan tindak pidana penadahan yaitu kurangnya sifat kehatian-hatian masyarakat dalam menerima barang.

“Dalam hal ini masyarakat harus mengetahui asal-usul barang yang diperoleh dari seseorang, baik dari hasil membeli, menyewa, menerima gadai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan benda. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan dan dari adanya penjelasan pasal 480 KUHP, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah, apabila”:⁴

- (1) Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung
- (2) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan, khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah

⁴Andi Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, him.190.

menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahatan. Masalah dan kerugian yang ditimbulkan dapat berupa disitanya barang yang telah diperoleh, diri sendiri dan bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana. Kejahatan yang dalam hal ini menjelaskan tentang penadahan, biasanya banyak dilakukan terhadap harta kekayaan. Barang-barang yang banyak digunakan sebagai alat kejahatan yang berakibat pada tindak pidana penadahan, yaitu barang elektronik, kendaraan, perhiasan, dan barang-barang lain yang berasal dari hasil kejahatan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya penadahan akan sangat terlihat pada negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan terlihat semakin meningkat pula kejahatan yang akan terjadi bagi masyarakat. Kejahatan tidak hanya mengancam negara yang sedang berkembang, negara miskin dan negara maju pun akan merasakan kejahatan yang akan mengganggu ketentraman dan bahkan akan mengganggu perekonomian masyarakat bagi negara itu sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang juga merasakan semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan. Salah satu kejahatan yang sangat mengancam kesejahteraan masyarakat yaitu penadahan. Penadahan yang diawali dari hasil pencurian, membuat ketentraman masyarakat semakin terancam. Penadahan juga terlihat semakin marak terjadi di Kota Palembang. Salah satu penadahan yang sering dilakukan yaitu penadahan pada kendaraan bermotor. Tidak dipungkiri dengan semakin banyaknya penadahan pada kendaraan bermotor menyebabkan

juga semakin meningkatnya aksi pencurian pada kendaraan bermotor (curanmor), sehingga dapat dikatakan bahwa penadahan memiliki keterkaitan dengan aksi pencurian yang dilakukan para pelaku. Selain kendaraan bermotor itu sendiri, isi-isi sebagai pelengkap dari kendaraan bermotor juga menjadi objek para pencuri dan penadah dalam melakukan kejahatan.

“Kejahatan pada kendaraan bermotor seperti ini selain mengancam kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat juga merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan”.⁵

Adanya penerima dari hasil pencurian yang dilakukan, seperti pedagang-pedagang eceran atau pedagang barang-barang bekas, membuat pelaku pencurian semakin bersemangat untuk melakukan aksinya. Untuk itu diperlukan adanya penertiban terhadap pelaku kejahatan kendaraan bermotor, tidak hanya bagi pelaku pencurian tapi juga bagi pelaku penadahan yang biasanya banyak dilakukan bagi pedagang eceran atau pedagang barang-barang bekas. Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam melakukan penertiban untuk mengatasi aksi kejahatan kendaraan bermotor. Selain penertiban terhadap pelaku kejahatan kendaraan bermotor, para penegak hukum juga harus menegakan sanksi dan norma serta penerapan norma bagi para pelaku kejahatan.

⁵Soerjono Soekanto dkk, 2013, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, hlm. 20

Penertiban dan penegakan sanksi dan norma serta penerapannya juga harus didukung dengan adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan tidak hanya berasal dari para penegak hukum, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dijual pedagang dengan harga yang murah. Karena tidak menutup kemungkinan, seseorang yang membeli barang dari hasil kejahatan, baik disengaja atau tidak disengaja dapat disebut juga sebagai penadah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul skripsi ini adalah : “TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA No.1302/PID.B/2012/PN/PLG) DI PENGADILN NEGERI PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Palembang pada kasus NO. 1302/PID.B/2012/PN/Plg ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Klas I Palembang pada kasus NO.1302/PID.B/2012/PN/Plg ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini yaitu bahwa seringkali terjadi tindak pidana penadahan dalam kehidupan masyarakat, baik secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Diketahui alasan tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan factor kehati-hatian dari masyarakat dalam membeli, menerima, menyewa, menerima hadiah, menarik keuntungan terhadap suatu benda penjatuhan sanksi pidana serta penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Klas I Palembang.

2. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri Palembang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan yang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus sumber pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan suatu makna judul skripsi. Maka dari itu penulis ingin mendefinisikan pengertian dari judul skripsi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. “Pengertian Tindak Pidana ialah suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukakan dengan seorang pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya”.⁶
2. “Pengertian Penadahan merupakan tindak pidana formal dan bahwa ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukan merupakan unsur dari tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP”.⁷
3. Pengertian Penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tesusun sebelumnya.
4. Pengertian Kendaraan Bermotor ialah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder yang dititik beratkan pada penelitian surat putusan No.1302/PID.B/2012/PN/Plg dan

⁶ Adami Chazawi, 2011, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, hal 69.

⁷ Lamintang, 2010, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 305

penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif, sedangkan sumber bahan penelitian yang diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi : buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

- a. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- b. Internet;
- c. Kamus-kamus hukum dan referansi lainnya yang relevan

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. SISTEMATIK PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam berbagai bab, dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun dalam konteks dalam berkaitan antara satu dengan yang lain, secara sistematis penulisan menempatkan materi pembahasan keseluruhan kedalam 4 bab yang terinci sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan, Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor.
- BAB III** : Bab ini merupakan perumusan pokok penulisan yang terdiri dari sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di pengadilan negeri Palembang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan negeri Palembang.
- BAB IV** : Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

“Menurut *Code Penal* Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdriif*, melainkan suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan”.⁸

Menurut *Satochid* Kartanegara, tindak penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.

“Namun menurut Simons bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab XXX Buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan”.⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

- a. unsur-unsur subjektif :
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;

⁸Lamintang, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362

⁹*Ibid*, hlm. 362.

2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*;

b. unsur-unsur objektif :

1. *kopen* atau membeli
2. *buren* atau menyewa
3. *inruilen* atau menukar
4. *in pand nemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
5. *uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
6. *verkopen* atau menjual
7. *verhuren* atau menyewakan
8. *in pand geven* atau menggadaikan
9. *vervoeren* atau mengangkut
10. *berwaren*, atau menyimpan dan
11. *verbergen* atau menyembunyikan

“Untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi sering kali memakai kata-kata: *wetende dat, waarvan hij weet, kennis dragende van, waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend was*, yang semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan satu rangkaian kata-kata yang sama, yakni yang ia ketahui”.¹⁰

“Pasal 480 angka 1 KUHP menjelaskan untuk melakukan tindak pidana penadahan undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya. Adapun isi dari Pasal 480 angka 1 KUHP yaitu”.¹¹

“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

¹⁰Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 305.

¹¹Andi Hamzah, 2010, *KUHP dan KUHP revisi 2011*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 190.

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 1 KUHP ialah unsur barang siapa. Kata barang siapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana penadahan yang didakwakan oleh penuntut umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana penadahan tersebut. Akan tetapi, tidak setiap orang yang memenuhi semua unsur pidana penadahan yang didakwakan penuntut umum selalu harus disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut.

“Karena sebagaimana yang juga telah diketahui orang-orang yang turut melakukan suatu tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut agar mereka itu dapat disebut sebagai *maderdaders*”.¹²

Perbuatan menadah itu harus dilakukan oleh orang lain kecuali dari pelaku kejahatan itu sendiri. Jika dapat dibuktikan bahwa suatu benda itu memang benar telah diperoleh karena kejahatan, maka untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan penadahan, tidak disyaratkan adanya petunjuk lebih lanjut tentang siapa orangnya yang telah melakukan kejahatan yang bersangkutan. Penadahan itu dapat dilakukan oleh orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yakni karena kejahatan tersebut benda yang ditadah itu telah diperoleh. Undang-undang mensyaratkan bahwa untuk adanya

¹² *Ibid*, hlm. 307.

Unsur subjektif dari tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP ialah unsur dengan sengaja. Ditinjau dari penempatan unsur dengan sengaja tersebut di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP, diketahui bahwa unsur dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur objektif : membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, dan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, sehingga karena unsur-unsur objektif di atas terletak di belakang unsur dengan sengaja, maka unsur-unsur objektif itu sudah jelas merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang telah disyaratkan sebaai harus diliputi oleh unsur kesengajaan dari pelaku.

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penadahan ringan adalah semua unsur objektif dan subjektif pasal 480 KUHP. Adapun unsur khusus penadahan ringan pasal 480 KUHP, yaitu :

- a. Diperoleh dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- b. Diperoleh dari penggelapan ringan (373 KUHP)
- c. Diperoleh dari penipuan ringan (Pasal 370 KUHP)

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penadahan

Setelah menjelaskan unsur-unsur di dalam tindak pidana penadahan, tindak pidana penadahan juga memiliki jenis, yaitu :

1. Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah :

- a. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan,
- b. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

2. Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Suatu Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteneening* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang berisi :

- a. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- b. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam Pasal 35. No. 1- 4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, tidak terdapat perbedaan sama sekali, tetapi dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 angka 1 KUHP adalah lebih berat dari pada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP.

Sebab pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, kiranya sudah jelas yakni karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan melakukan sebagai kebiasaan itu merupakan unsur yang memberatkan pidana dalam tindak pidana penadahan.

“Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP sebenarnya sama dengan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, tetapi di dalamnya terdapat unsur yang membartakan pidana, maka tindak pidana penadahan tersebut di dalm doktrin juga sering disebut sebagai tindak pidana penadahan dengan kualifikasi atau *tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan*”.¹⁴

3. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana penadahan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan, tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dijelaskan dalam pasal 482 KUHP. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

“Undang-undang telah menempatkan Hakim pada kedudukan yang terhormat. Tolak ukurnya adalah Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara”.¹⁵

¹⁴*Ibid.* hlm. 390

¹⁵Bambang Waluyo, 2012, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 73.

“Dengan demikian kebebasan dan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa takut oleh pihak siapa pun”.¹⁶

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut Hakim (Bab I Pasal 1 butir 8 KUHAP). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat 1 tentang Peradilan Umum menyebutnya dengan Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.¹⁷

“Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat atau penguasa negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.¹⁸

¹⁶M. Nur Rasaid, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷Siswanto Sunarso, 2010, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 179.

¹⁸Moh. Taufik Makarao, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda atau harus sama dengan yang tertulis (*vonnis*).

2. Bentuk Putusan Hakim

Putusan hakim memiliki 3 jenis putusan, yaitu :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

“Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan”.¹⁹

Putusan bebas bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Sehingga dalam putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali jika ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat 3 KUHAP) dan jaksa harus segera melaksanakan perintah tersebut.

b. Putusan Pemidanaan

¹⁹Ansori Sabuah dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 198.

“Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan”.²⁰

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih di antara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP, yaitu :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;
2. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

c. Putusan Lepas

“Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dijatuhkan oleh hakim apabila segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang”.²¹

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab atau adanya alasan

²⁰*Ibid*, hlm.199.

²¹Lilik Mulyadi, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.153.

pemaaf. Putusan hakim tidak selalu mengabulkan tuntutan untuk seluruhnya, dapat pula tuntutan itu dikabulkan untuk sebagian saja, maka tuntutan selebihnya harus ditolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima. Putusan yang dibuat oleh hakim haruslah mengikuti tata cara yang disahkan oleh perundang - undangan yang ada, melalui yurisprudensi, kebiasaan – kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Manusia dalam melakukan aktivitas tidak terlepas dengan penggunaan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Disamping penggunaan kendaraan bermotor yang praktis, pemilihan penggunaan kendaraan bermotor juga ditujukan karena perhitungan waktu. Dengan menggunakan kendaraan bermotor, jarak yang dituju menjadi terasa lebih dekat dan waktu yang digunakan menjadi lebih efisien. Adapun peraturan tentang bermotor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

Kendaraan bermotor juga dapat diartikan sebagai adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kendaraan bermotor bermacam-macam, mulai dari

sepeda motor, mobil, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai dengan truk berat dapat dikatakan sebagai kendaraan bermotor.

Penulisan ini menjelaskan tentang tindak pidana penadahaan kendaraan bermotor khususnya mengenai penadahan pada sepeda motor. Sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sepeda motor juga dapat diartikan sebagai kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin dengan kecepatan yang dapat diatur dan dapat dikendalikan oleh si pembawa kendaraan. Sepeda motor sangat banyak diminati oleh masyarakat karena harga yang terjangkau dan dapat dibawa oleh siapapun dan berbagai kalangan serta usia.

2. Jenis-jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan kendaraan yang saat ini menjadi momok bagi pemerintah sebagai salah satu kendaraan terbanyak yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan diberbagai kota di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, sepeda motor juga menjadi salah satu kendaraan yang sangat mudah bagi masyarakat khususnya di Kota Palembang dalam melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud telah dijelaskan terlebih dahulu pada Bab sebelumnya.

Setiap kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, sepeda, truk, dan lain sebagainya memiliki tipe atau jenis-jenis yang dapat menjadi pembedanya.

Adapun jenis-jenis sepeda motor yaitu :

- a. Cruiser, jenis motor ini biasanya memiliki posisi stang yang tinggi, posisi kaki yang relatif ke depan, dan posisi kursi yang rendah. Posisi mengemudi ini menciptakan kenyamanan pada pegemudi. Motor Cruiser memiliki daya belok yang terbatas karena desainnya.
- b. Dual Sport, memiliki posisi mesin yang tinggi, ban dengan permukaan khusus untuk melewati berbagai macam medan dan posisi stang yang dibuat supaya dapat dikendalikan dengan mudah saat melewati rintangan. Motor jenis ini memiliki setingan mesin yang berfokus pada tenaga pada putaran bawah dan tenaga mesin difokuskan pada gigi-gigi yang lebih rendah seperti gigi 1 dan 2. Bobot pun dibuat ringan mungkin demi mengembangkan kemampuan menjelajahi berbagai medan.
- c. Touring, jenis motor yang digunakan untuk kenyamanan pada perjalanan jauh. Kebanyakan motor touring memiliki fitur-fitur mewah seperti GPS, TV, Radio, kursi penumpang yang besar, dan lemari yang banyak.
- d. Skuter, motor berukuran kecil yang memiliki konsumsi bensin yang baik dan kelincahan dalam menyelip lalu lintas.
- e. Bebek, atau disebutnya moped, adalah jenis motor yang dahulunya adalah sepeda bertenaga pedal manusia dan setengah listrik, kini menjadi sepeda

motor bertenaga bensin. Memiliki pengendalian melebihi skuter namun lebih ekonomis dari motor sport.

- f. Motor sport, jenis motor yang memiliki performa dan pengendalian yang lebih posisi mengemudi pun difokuskan untuk menjaga titik gravitasi supaya pengendalian lebih terkendali.
- g. Sport Touring, Gabungan antara touring dan sport, motor sport touring adalah motor sport yang masih memiliki faktor-faktor kenyamanan.
- h. Sepeda motor listrik, merupakan kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan bensin. Beberapa warga negara Indonesia sudah lama menggunakan sepeda motor jenis ini, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha.

BAB III

PEMBAHASAN

I. Penerapan sanksi pidana pada Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Palembang

Penerapan sanksi pidana berberda-beda sesuai dengan tindak pidana yang terjadi yang sehingga hakim dapat membuat pertimbangan. Penerapan sanksi pidana dapat dilihat dari putusan tersebut :

- Putusan perkara No. 1302/PID.B/2012/PN.Plg yang memutus perkara pidana selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan yang menjadi dasar dalam penerapan sanksi pidana tersebut yaitu, Unsur yang meringankan :

Hal ini dikarenakan hakim menimbang :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dari putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang tentang Tindak Pidana penadahan, sanksi yang diterapkan yaitu 1 (satu) tahun. Pertimbangan yang menjadi dasar dalam penerapan sanksi tersebut yaitu terdapat unsur yang

memberatkan dan juga unsur yang meringankan. Menurut Pasal 480 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, sehingga menurut penulis penjatuhan pidana bagi para pelaku tindak pidana penadahan pada beberapa kasus diatas sangat jauh dari batas maksimal pemberian pidana menurut Pasal 480 KUHP yaitu pidana paling lama 4 (empat) tahun.

- Studi Kasus perkara No. 1302/PID.B/2012/PN.Plg :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 sekitar jam 08.00 wib di daerah Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik korban atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu terdakwa sedang bermain dirumah Tono (Nama Palsu), terdakwa minta kepada saksi Tono untuk mencarikan sepeda motor untuk saksi gunakan di desa tempat terdakwa tinggal, selanjutnya setelah sepakat lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 sebagai pembayaran kepada

saksi Tono selanjutnya empat hari setelah pertemuan tersebut, saksi bertemu lagi dengan saksi Tono sambil menyerahkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Mulia (Nama Palsu) kepada terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surta-surat dan merupakan hasil pencurian. Adapun harga yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah dibawah standard dan tanpa dilengkapi surat BPKB sedangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian miiliki saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam atau setidaknya lebih dari Rp 250,-.

Dari penjelasan kasus di atas selanjutnya jaksa penuntut umum dapat memberikan dakwaannya.

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para hukum, berupa surat atau yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan suatu surat dakwaan yang dapat dikatakan seni, dan selera Jaksa Pentunt Umum,

(sebab JPU lah yang membuat surat dakwaan), yang tentunya masing-masing JPU akan berbeda seni maupun rupanya”.²²

Adapun putusan yang diberikan hakim pada perkara No.1302/PID.B/2012/PN.Plg yaitu :

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang dibuktikan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dipergunakan dalam perkara lain
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Penerapan sanksi pidana yang diberikan tidak mengalami penambahan dikarenakan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi pelaku penadahan. Pada perkara ini menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim cukup

²² Nurdin Romli, 2010, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium UNSRI, Palembang, hlm. 25.

rendah, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hal-hal yang dapat meringankan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor : 1302/PID.B/2012/PN.Plg, maka penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tepat, karena hakim menggunakan asas pertimbangan yang memiliki unsur yang meringankan.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa semua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Setelah memeriksa sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan. Dalam putusan tersebut juga tidak menjelaskan dasar untuk

menghapuskan pidana atas terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan Tunggal kepada terdakwa kasus penadahan karena hanya berisikan satu jenis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan. Surat Dakwaan Tunggal adalah dakwaan pada satu tindak pidana saja, sehingga apabila terdakwa dibebaskan oleh hakim, maka tidak ada lagi dakwaan lain sebagai pengganti. Pada dakwaan tunggal, jaksa harus benar-benar yakin bahwa terdakwa memiliki bukti dan memang benar telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa”.²³

Meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), sistem pidanaannya pun harus bersifat proposional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pidanaan, serta dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

²³ Nurdin Romli, 2010, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium UNSIR, Palembang, hlm. 26.

Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Keadilan Moral (*moral justice*) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Keadilan Sosial (*social justice*) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dalam hal ini tidaklah merupakan unsur *komulatif*, tetapi bersifat *alternatif* dan elemen terpenting dalam hal ini adalah bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Dengan melihat tuntutan yang sangat rendah tersebut, penulis berpendapat bahwa penjatuhan tindak pidana tersebut harus sesuai dengan tindak pidana yang terjadi dan kerugian yang berdasarkan asas pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara.

II. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Palembang

Menurut penulis peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Pertimbangan hakim adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi asas sebelum memutus suatu perkara. Dalam prakteknya hakim dapat menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Hakim memiliki dasar dalam menjatuhkan suatu putusan, Hal ini dikarenakan dasar putusan hakim bermacam-macam sesuai dengan masalah yang diterima dari suatu kejahatan yang ditimbulkan. Dalam menjatuhkan putusan dari suatu tindak pidana penadahan hakim juga harus memiliki dasar agar pelaku dari kejahatan tahu dasar atas sanksi yang diterima. Hakim tidak dapat memberikan sanksi yang berat atau ringan tanpa unsur yang memberatkan atau meringankan dari suatu tindak pidana yang ditimbulkan.

”Dalam melakukan putusan, hakim harus memiliki unsur tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana yang didakwakan, memiliki unsur tindak pidana dan merupakan tugas dari seluruh komponen sidang (Hakim, JPU, maupun Penasehat Hukum) untuk membuktikan unsur-unsur tersebut agar apa

yang didakwakan oleh penuntut umum atas tindak pidana itu bisa terbukti dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.²⁴

Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan juga memiliki berbagai macam pertimbangan. Setiap tindak pidana yang ada, hakim memiliki dasar penjatuhan tindak pidana yang berbeda pula.

a. Putusan pidana Berat :

Pidana mati atau pidana seumur hidup merupakan putusan pidana yang paling berat dalam penjatuhan tindak pidana.

b. Putusan pidana Ringan :

Penjatuhan pidana yang diberikan kurang dari atau sama dengan batas maksimum penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik itu berupa rehabilitasi, atau pidana dengan tempo waktu sesingkat-singkatnya.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa dari beberapa kasus Putusan pidana yang diberikan merupakan putusan pidana ringan.

Unsur yang ada pada beberapa kasus di atas yaitu :

- Unsur barang siapa :

Bahwa setiap orang merupakan subjek hukum dari pelaku tindak pidana atau pendukung Hak dan Kewajiban.

²⁴ Nurdin Romli, 2012, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium UNSRI, Palembang, Hlm. 38.

- Unsur Sekongkol :

Dapat dilihat dari kasus yang ada bahwa yang dikatakan sekongkol adalah terdakwa dan pendukung dari tindak pidana tersebut telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penadahan.

Kasus Posisi 1

Pada pertengahan Bulan Mei 2012, Terdakwa Swanurbi Bin Husin, karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak menadapat untuk, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2012 milik Korban B yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sewaktu terdakwa sedang bermain dirumah Saksi C, terdakwa meminta kepada saksi C untuk mencarikan sepeda motor untuk saksi gunakan di desa tempat terdakwa tinggal. Setelah sepakat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai pembayaran kepada saksi C, setelah 4 hari saksi bertemu lagi dengan saksi sambil menyerahkan 1 unit sepeda motor milik saksi korban B kepada terdakwa Sanurbi Bin Husin tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan merupakan hasil pencurian. Adapun harga yang dibayar oleh terdakwa

kepada saksi adalah di bawah standard dan tanpa dilengkapi surat BPKB sedangkan saksi korban mengalami kerugian 1 unit motor.

A. Dakwaan

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap maka penulis menyimpulkan bahwa dan telah terpenuhinya unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pelanggaran Pasal 480 ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan. Maka penulis menyimpulkan dakwaan terhadap terdakwa *balance* (berimbang) dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-536/EP.2/IX/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sanurbi bin Husin bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanurbi Bin Husin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat palsu sedangkan plat aslinya dipergunakan dalam perkara lain ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Laura Fransiska Br. Barus ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

B. Tuntutan

Menurut penulis, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perkara No.1302/PID.B/2012/PN.PLG bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat relevan dan sesuai dikarenakan tuntutan *balance* dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu tindak pidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut sama dengan yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu :

1. Saksi Agus Supriyanto bin Sadimin
2. Saksi Aidil Bin Muhammad Lodensi
3. Saksi Anwar ALS BOB Bin Saripudin

Keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam, Berita Acara Persidangan ;

- Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa diajukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Unsur Barang siapa ;
 2. Unsur karena sebagai sekongkol ;

- Menimbang, setelah mempelajari fakta hukum diatas maka Majelis memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan diajatuhi hukuman pidana ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini maka ditahan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam putusan ;
- Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

C. Pembelaan

Menurut penulis, pembelaan merupakan suatu upaya di dalam proses pengadilan yang bertujuan untuk memberikan unsur yang meringankan pada terdakwa dan analisa penulis terdapat unsur yang meringankan pada putusan perkara No.1302/PID.B/2012/PN/PLG di atas

Unsur yang meringankan tersebut antara lain :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

D. Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada putusannya No.1302/PID.B/2012/PN.Plg yang di dalamnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Sanurbi Bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat palsu sedangkan plat aslinya dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menurut penulis, pertimbangan hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin dan sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Hal ini dikarenakan putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat baik dalam aspek yuridis maupun aspek sosiologis.

E. Analisis Kasus :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas bahwa atas perbuatan terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu telah melakukan tindak pidana penadahan, dengan alat bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat palsu, dimana telah memenuhi unsur- unsur yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur “Barang siapa”

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi karena terdakwa secara hukum telah diperiksa dan terbukti menjadi subjek hukum pada kasus seperti yang dijelaskan diatas.

b. Unsur Membeli

Pada kasus ini terpenuhinya unsur “membeli”. Membeli pada kasus ini yaitu membeli sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau patut disangkanya diperoleh kejahatan. Yaitu dimana terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan dimana barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan uraian diatas terhadap perbuatan terdakwa telah cukup terpenuhinya unsur- unsur dari Tindak Pidana Penadahan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Tuntutan jaksa terhadap terdakwa pada No.Reg. Perkara PDM-536/EP.2/IX/2012 tanggal 27 September 2012 berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dipenuhi oleh Majelis Hakim.

Dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal- hal yang ditinjau dari sudut pandang non yuridis yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim dalam kasus ini korban memiliki peran yang besar sebagai pemicu timbulnya penadahan, diperkuat dengan pernyataan saksi yang meminta terdakwa untuk mencarikan motor dengan menyerahkan uang dibawah harga rata-rata dari harga motor tersebut.
2. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memberikan pidana penjara sama dengan tuntutan jaksa. Dengan

mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak memperberat terdakwa dalam penjatuhan pidana.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

b. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak memperberat terdakwa dalam penjatuhan pidana.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.
- b. Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
 2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana penadahan bermotor sesuai putusan hakim sudah cukup baik. Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim melihat bukti-bukti yang ada dan unsur-unsur yang membenarkan bahwa pelaku tindak pidana penadahan memang benar telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi yang diberikan sangat sesuai dan ancaman hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penadahan. Teori yang diambil dari penerapan sanksi pidana yaitu teori pemidanaan yang bersifat relatif atau teori tujuan pemidanaan. Dimana teori relatif diartikan sebagai suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana sehingga tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada Putusan di Pengadilan Negeri Palembang

yang dijadikan bahan untuk dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1302/PID.B/2012/PN.Plg. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusnya lebih melihat kepada fakta hukum yang terjadi dan pembuktian para saksi-saksi yang ada pada saat pembuktian dipersidangan. Dalam memberikan putusan hakim didasarkan pada unsur-unsur yang terjadi pada tindak pidana penadahan.

B. Saran

1. Dalam penjatuhan tindak pidana penadahan diharapkan hakim memiliki dasar lain sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Dasar hakim tersebut dapat dilihat dari unsur kesengajaan, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbuatan tersebut sehingga dalam penjatuhan tindak pidana hakim memiliki keadilan terhadap para pelaku.
2. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penadahan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan. Penerapan sanksi dikatakan *balance dan relevan* dikarenakan sanksi yang diberikan sesuai untuk dijalani bagi pelaku. Sanksi yang diberikan sangat sesuai dan memberikan efek jera dan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penadahan haruslah relevan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar memberikan rasa takut dan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat merasa aman dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, hlm. 69.
- Andi HAMzah, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 190.
- Andi Hamzah, 2010, *KUHP dan KUHP revisi 2011*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.190.
- Ansori Sabuah, dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 198.
- Bambang Waluyo, 2012 , *Pidana, dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 73.
- Lamintang, 2010, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 190.
- Lamintang, 2010, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 305.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.
- M. Nur Rasaid, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.
- Moh. Taufik Makarao, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.
- Nurdin Romli, 2010, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium UNSRI, Palembang, hlm. 25.
- Nurdin Romli, 2012, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium UNSRI, Palembang, Hlm. 38.
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Krimonologi*, Penerbit UNSRI, Palembang, hlm. 25.
- Siswanto Sunarso, 2010 , *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 179.

Soerjono Soekanto, dkk, 2013 , *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, hlm. 20.

Lamintang dkk, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.362.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : CARRY RIOVANI
NIM : 502012101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS
PERKARA No.1302/PID.B/2012/PN/PLG DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG)

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. *Hambali Yusuf, SH., M.Hum.*

Palembang, 7 Januari 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. *Hambali Yusuf, SH., M.Hum.*

Palembang, 7 Januari 2016
Dekan,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : CARRY RIOVANI
NIM : 502012101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA No.1302/PID.B/2012/PN/PLG DI PENGADILN NEGERI PALEMBANG)

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, Desember 2015
Pemohon,

CARRY RIOVANI

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs telah memenuhi syarat melakukan penulisan skripsi.

Pembimbing Akademik,

H.ABDUL HAMID USMAN, S.H., Mhum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL

Nama : Carry Riovani
Nim : 502012101
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : **TINDAK PIDANA PENADAHAN
MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA
NO.1302/PID.B/2012/PN/Plg DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG)**

Palembang, April 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing Skripsi


Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum


Hambali Yusuf, S.H., M.Hum


Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Palembang, April 2016

Perihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Carry Riovani
Nim : 502012101
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi. dengan judul : **TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NO.1302/PID.B/2012/PN/Plg DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan,

Wassalam.

Pembimbing Skripsi



Hambali Yusuf. S.H., M.Hum



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 46 /HK.00/VII/2016.


Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Carry Riovani
NIM : 50 2012 101
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Kekhususan : Tindak Pidana Penadahan motor (Studi kasus perkara No. 1302/Pid.B/2012/PN.Plg) di Pengadilan Negeri Palembang .

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 29 Juli 2016 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 29 Juli 2016

**PANITERA ,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

JULI ASTRA, SH.,MH
NIP. 1959 0717 1985 031001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
CARRY RIOVANI

PEMBIMBING
HAMBALI YUSUF. SH., M.Hum

NOMER INDUK MAHASISWA
502012101

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**“TINDAK PIDANA PENADAHAN MOTOR : STUDI KASUS PERKARA
No.1302/PID.B/2012/PN/PLG DI PENGADILN NEGERI PALEMBANG”**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	21-1-016	Jurnal & Masalah	f	
2	25-1-016	Belum Konkrit jurnal & R/L masalah Belum	f	
3	4-2-2016	Klar jurnal & masalah disant.	f	
4.	30-2-2016	Ganti jurnal	f	
5.	20-4-2016	Dec jurnal & Proposal.		

Rolih. furinger proposal f

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
6	2/5 016	Perubahan Perppomad Hind dan c.	f	
7	20/7 016	Revisi Undang Revisi Bab II: perubahan f	f	
8	1/8 016	Revisi Revisi Bab III Bab III: Perbaiki usulan data. 1 f	f	
9	4/8 016	Bab III: perbaiki: araias dan lagi	f	
10	8/8 016	Revisi Bab III & IV menwasanda! Revisi revisi f	f	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 9-8-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM, 


MULYADI TANZILI, SH., MH.